

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Dalam kehidupan bernegara, suatu negara masih membutuhkan suatu sistem pemerintahan, yang mana hal tersebut mampu mendapatkan arahan dan menjadi petunjuk umum bagi seluruh rakyat. Adapun jenis sistem pemerintahan yang dibutuhkan dalam tiap negara, dengan hal ini bentuk sistem pemerintahan yang sering dianut dan paling umum yaitu sistem pemerintahan demokrasi. Pada zaman Yunani Kuno, demokrasi ialah yang pertama kali muncul dalam bentuk sistem pemerintahan. Yang menjadi alasan munculnya pemerintahan ini, karena masyarakat ingin membebaskan diri dari feodalisme yang dapat dinilai tidak seimbang dalam pembagian kekuasaan. Dalam sebuah negara demokrasi, masyarakat disebut dengan tokoh utama. Yang mana, masyarakat ini berpartisipasi dalam politik, baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Dalam halnya, masyarakat terlibat dalam suatu proses dari legislatif hingga eksekutif. Selanjutnya, dalam bentuk pemilihan umum yang disingkat dengan Pemilu, yang merupakan program pemerintahan yang diadakan setiap lima tahun sekali di seluruh negara kita, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, bentuk demokrasi yang memungkinkan rakyat secara langsung terlibat dan berpartisipasi dalam menentukan kebijakan politik dan dasar negara untuk lima tahun kedepan. Pemilihan umum ini terdiri dari

anggota legislatif atau parlemen, yang dikenal sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Adapun juga dalam pemilu untuk pemilihan eksekutif, masyarakat dapat menentukan pemimpin dalam jabatan Presiden, Gubernur dan Bupati/ Walikota.<sup>2</sup> Karena, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, rakyat memiliki hak politik untuk memilih secara langsung Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan hal ini, dapat membuka pintu bagi masyarakat untuk berpartisipasi politik secara konvensional.

Pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum serentak ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013. Penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019 secara umum memang dapat dikatakan berlangsung dengan lancar. Setidaknya menurut Ketua KPU RI Arief Budiman, ada tiga poin penting keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan pemilu serentak 2019, yang pertama adalah efisiensi pengadaan logistik mencapai 40,1 %, kedua partisipasi masyarakat mencapai 82,15 %, dan yang ketiga jumlah sengketa di MK menurun dari jumlah perkara teregister 260

---

<sup>2</sup> Roida H, dan Eren Arif B, “*Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Provinsi Papua Dalam Perspektif Badan Pengawas Pemilihan Umum,*” *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol.2 No.2,( 2022), hal. 219

dikabulkan hanya 12 sengketa.

Namun disamping keberhasilan tersebut banyak pula catatan kekurangan terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang perlu dicermati lebih lanjut. Diantaranya berdasarkan data yang dirilis oleh Bawaslu terdapat 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, dan 1.475 pelanggaran hukum lainnya yang terjadi. Selain itu Kemenkes mendata bahwa jumlah petugas Pemilu yang meninggal tercatat sebanyak 527 jiwa, sementara yang sakit mencapai 11.239 orang.<sup>3</sup> Di samping itu survei mengenai Pemilu 2019 dan Demokrasi di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI menjelaskan bahwa dua tujuan dasar Pemilu Serentak 2019 masih belum tercapai, karena hanya 16,9 persen responden mengaku memilih caleg/partai pendukung calon presiden dan wakil presiden pilihannya, dan 74 persen responden survei publik dan 86 survey tokoh merasa disulitkan oleh hal-hal teknis selama Pemilu Serentak 2019. Hasil survey juga menunjukkan bahwa 82 persen responden tokoh menganggap skema Pemilu Serentak harus diubah atau ditinjau kembali.<sup>4</sup>

Mengingat keanekaragaman dari masyarakat Indonesia, analisis yuridis politik identitas pada pemilihan umum itu sangat relevan. Dalam hal ini, sistem ketatanegaraan memahami identitas politik sangat penting karena dapat mempengaruhi perilaku pemilih serta dinamika politik umum. Sebagai

---

<sup>3</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.depkes.go.id/pdf.php?id=19051600003>, diakses tanggal 20 Januari 2020

<sup>4</sup> Pusat Penelitian Politik LIPI, <http://lipi.go.id/berita/Evaluasi-Pemilu-Serentak-dalam-Temuan-Survei-LIPI/21763>, diakses tanggal 20 Januari 2020

negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", Indonesia menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan di antara orang-orang dari berbagai kelompok sosial. Namun, dalam kenyataannya masalah identitas seringkali digunakan sebagai sarana untuk gerakan politik yang berpotensi memecah belah masyarakat. Kerangka hukum untuk pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diberikan oleh sistem ketatanegaraan negara itu sendiri, yang diatur oleh UUD 1945. Sistem ini melibatkan lembaga negara seperti Presiden, MPR, dan DPR untuk mengadakan pemilihan umum yang demokratis. Namun, ketika identitas politik digunakan sebagai strategi kampanye pemilihan, hal itu dapat menyebabkan polarisasi sosial. Dengan hal ini, politisi sering memanfaatkan perbedaan agama, budaya, dan etnis untuk mendapatkan dukungan, yang dapat menimbulkan ketegangan di antara kelompok masyarakat. Penggunaan identitas dalam pemilihan umum harus dilihat dari sudut pandang hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin hak asasi manusia dan kesetaraan di depan hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih tanpa diskriminasi, seperti yang ditekankan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, identitas politik hanya boleh digunakan dalam batas-batas yang tidak melanggar hak asasi manusia dan demokrasi. Untuk menjaga integritas pemilihan umum, hukum yang tegas harus diterapkan untuk menghentikan praktik diskriminatif dalam kampanye politik. Dilihat dari Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu secara eksplisit melarang penggunaan

pendekatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam kampanye pemilu, yang menjadikan politik identitas di Indonesia sebagai masalah yang signifikan selama pemilihan umum.<sup>5</sup> Larangan ini muncul sebagai tanggapan terhadap kemungkinan polarisasi yang dapat ditimbulkan oleh politik identitas, yang sering kali berfokus pada perbedaan daripada substansi kebijakan dan kualitas calon pemimpin. Sejarah politik Indonesia telah menunjukkan bahwa penggunaan identitas politik dapat menyebabkan perselisihan dan memperburuk konflik antar kelompok, seperti yang terlihat pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.

Dengan hal ini fenomena yang pernah terjadi pada periode Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 Basuki Tjahaja Purnama, kandidat calon gubernur Jakarta, menjadi objek sentiment agama dan etnis yang dimainkan oleh pesaingnya sebagai senjata kapital politik dalam kompetisi elektoral, serta melanggar prinsip demokrasi. Selain Pilkada Jakarta, fenomena politik identitas juga terjadi di beberapa daerah lain. Dalam halnya, Pilkada Sumatera Utara 2018 diwarnai oleh sentiment etnis karena salah satu calon gubernur Djarot Saifu Hidayat, yang berasal dari Jawa.<sup>6</sup> Hal ini juga, mencakup masalah agama dengan spanduk “larangan memilih pemimpin kafir” bertebaran di jalan protokol Kota Medan karena Djarot pernah mendampingi Gubernur Jakarta Basuki Tjaha Purnama, seorang Menteri yang terlibat dalam kasus penistaan agama. Fenomena yang merusak

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>6</sup> Pascal W.Y, Muazidan T, “Peran Partai Politik Mengatasi Politik Identitas Dalam Pemilu,” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol.4 No.2, (2023), hal. 253

integrasi nasional ini bermula pada Pemilu 2014, kedua calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto menggunakan gerakan Populis untuk memenangkan kompetisi Pemilihan Presiden. Para ahli menggambarkan Jokowi sebagai “*polite populism*”, sedangkan Prabowo menggunakan peningkatan konservatisme islam dan kemudian mengendalikan “*Islamic populism*”.<sup>7</sup> Fenomena ini berlanjut pada Pemilu 2019 ketika keduanya kembali menjadi kandidat sebagai calon Presiden.

Sebenarnya, politik Indonesia tidak pernah lepas dari politik identitas karena politik selalu menggunakan alat atau media untuk menyatakan diri melalui identitas seperti suku, agama, budaya, gender, dan antargolongan. Jika kita setuju dengan definisi politik identitas ini, setiap orang yang berkuasa dalam politik dan pekerja politik di Indonesia akan dikategorikan sebagai pengguna politik identitas. Meskipun demikian, kelompok mayoritas memanfaatkan politik identitas untuk mengambil alih kekuasaan dan meningkatkan perbedaan dan konflik. Politik identitas seolah-olah menegaskan bahwa ada unsur Tuhan yang sangat penting untuk keberadaan kelompok sosial tertentu yang didasarkan pada primordialitas mereka. Dengan hal ini, perspektif fenomena identitas politik yang berbeda digunakan untuk menyelidiki politik identitas, yaitu ada bentuk dari primordialisme, yang menganggap agama sebagai fenomena sosio-biologis.<sup>8</sup> Pandangan ini berpendapat bahwa gambaran agama, kebudayaan, bahasa, wilayah, dan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.253

<sup>8</sup> Dinar A, Andi A, dan Idham I. I,” *Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu di Indonesia*,” *Sibatik Journal*, Vol. 2 No.6, (2023), hal. 1773

organisasi sosial membentuk kelompok sosial yang unik dan tidak dapat diperdebatkan. Kemudian secara konseptual, perspektif ini menekankan bahwa identitas etnik dan agama primordial membentuk suatu komunitas. Dengan hal ini, identitas budaya dan agama dipandang oleh strukturalisme sebagai hasil dari proses yang kompleks, di mana batas-batas simbolik dibangun dan diperkuat oleh manfaat mitologi yang berlangsung melalui bahasa dan pengalaman masa lalu. Menurut perspektif ini, instrumentalisme lebih menekankan dalam proses manipulasi dan mobilisasi politik karena kelompok sosial dibentuk berdasarkan atribut identitas dasar seperti kebangsaan, agama, ras, dan bahasa, dan pada saat itu, kelompok tersebut sedang memobilisasi kepentingan mereka. Dalam hal ini, politik yang memanfaatkan identitas untuk mendapatkan dukungan seringkali mengganggu keragaman agama dan etnis masyarakat Indonesia. Hal ini berpotensi mengabaikan masalah penting seperti kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi. Praktik seperti ini juga mengganggu keselarasan sosial dan mengancam stabilitas pemerintahan dan demokrasi Indonesia. Akan tetapi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah berusaha menghentikan penyalahgunaan politik identitas selama pemilu mendatang dengan memberlakukan sanksi bagi mereka yang melanggar.<sup>9</sup> Meskipun demikian, masih ada masalah karena tidak adanya definisi yang jelas tentang politik identitas di undang-undang yang dapat

---

<sup>9</sup> Aryojati Ardipandanto, “Upaya Mencegah Penyalahgunaan Politik Identitas pada Pemilu 2024,” Vol.15 No.6, (2023), hal.3

menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, meskipun UU Pemilu sudah menetapkan undang-undang yang melarang politik identitas, masih ada masalah untuk melaksanakannya secara efektif. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih berdasarkan substansi kebijakan daripada identitas, yang kedepannya akan menjaga integritas pemilu dan memperkuat demokrasi inklusif di Indonesia.

Menurut Syafii Maarif, “Indonesia telah mempunyai modal dasar untuk menjamin keutuhan bangsa. Mulai dari pengalaman sejarah yang tercermin dalam Gerakan Nasional, Sumpah Pemuda, Pancasila, serta keinginan untuk menjaga dan melindungi keutuhan negara dan negara kita. Dalam konteks agama, kita punya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua sayap penting komunitas Muslim yang mendeklarasikan dan menjadikan diri mereka sebagai benteng demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Meskipun politisi yang bandel telah melemahkan jalur politik Indonesia pasca-proklamasi, negara ini telah bertahan selama lebih dari enam dekade, meskipun mengalami banyak keberuntungan dan bencana. Berbagai gerakan agama yang memisahkan diri menimbulkan risiko serius terhadap integritas bangsa.<sup>10</sup> Syafii Maarif menjelaskan, politik identitas merupakan tantangan masa kini terhadap integritas nasional. Kecintaan terhadap agama tanpa ilmu atau kemauan untuk

---

<sup>10</sup> A. Syafii Maarif, Ali Fauzi, dan Panggabean S.R, “*Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme kita*,” *Democracy Project*, (2012), hal.19

menyelidiki fakta seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan digunakan untuk menyenangkan masyarakat secara besar-besaran. Pesan-pesan provokatif di media sosial yang menekankan “identitas agama” seseorang mungkin akan membuat heboh masyarakat dan menjadi berita yang luar biasa.

Islam sendiri memiliki konsep pemilihan kepala daerah hanya diangkat oleh pemimpin/kepala tertinggi tidak dengan pemilihan oleh rakyat. Sebagaimana yang telah dicontohkan pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan *Khulafa Ar-Rasyidin*, serta kekhalifahan setelahnya. Pemilihan khalifah oleh para wakil dari masing-masing golongan inilah yang kemudian menjadi landasan para ulama untuk merumuskan istilah *Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqd*, yaitu sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil ummat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Menurut Abdul Karim Zaidan, tugasnya antara lain memilih khalifah, Imam atau pemimpin negara secara langsung.<sup>11</sup> Wilayah kekuasaan Islam pada saat itu terdiri dari sejumlah daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang wali yang diangkat oleh Nabi SAW langsung. Begitu juga pada masa kekhalifahan, negara yang berada dibawah kekuasaan khalifah yang dibagi menjadi beberapa daerah administratif yang disebut wilayah (daerah provinsi), setiap wilayah dibagi beberapa daerah administratif yang disebut *Imalah* (setingkat kabupaten), setiap orang yang memimpin wilayah disebut wali atau amir dan orang yang

---

<sup>11</sup> J. Suyuti Pulungan, “*Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,” Rajagrafindo Persada, (2018), hal.66

memimpin *imalah* disebut *amil*. Lalu setiap wilayah yang dibagi dalam beberapa bagian administratif yang disebut dengan *qashabah* (distrik atau kecamatan) yang kemudian setiap *qashabah* dibagi dalam beberapa bagian administratif yang lebih kecil disebut *hayya* (dusun, desa, atau kampung). Orang yang menguasai *qashabah* disebut *mudir* (pengelola), yang tugasnya hanya untuk administrasi saja. Jika ditelaah lebih dalam lagi, maka akan diketahui beberapa persamaan dan perbedaan tentang pemilihan kepala negara yang diterapkan di Indonesia dengan pemilihan kepala negara yang ada dalam konsep Islam baik secara prinsip maupun teknis yang kemudian akan diketahui pula apakah keduanya saling berkesinambungan atau justru malah sebaliknya.<sup>12</sup>

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam Pemilu. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia dengan menggunakan politik identitas merupakan media untuk melanggengkan rezim demokratik-sekuleristik yang jelas-jelas bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam. Akan tetapi Allah Maha Tahu dan Maha Hakim untuk memilih jalan menuju keadilan dan memberinya ciri dan tanda. Maka apapun jalan yang bisa membawa tegaknya keadilan maka hal itu merupakan bagian dari agama dan tidak bertentangan dengan agama. Pada akhirnya yang paling dibutuhkan adalah *al-fiqh* atau pemahaman yang baik dan bijak akan nilai-nilai *syari'ah* Allah, agar dapat melaksanakannya secara tepat dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT yang

---

<sup>12</sup> Munawir Sjadzali, "*Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*," (Jakarta: UI Press 2017), hal. 23

menurunkan rahmat bagi alam semesta. Atas dasar itu, pengkajian terhadap Pemilu di Indonesia sangat relevan bila dikaitkan dengan nilai-nilai ketatanegaraan Islam.

Dari uraian permasalahan-permasalahan yang ada tersebut, penulis tertarik untuk menelaah serta mengkaji lebih lanjut mengenai Politik Identitas pada Pemilihan Umum dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pandangan *fiqih siyasah Dusturiyah*. Selain itu, dari persoalan yang timbul tersebut penulis juga akan berupaya untuk menemukan titik penyelesaian masalah atau konstruksi ideal melalui penelitian yang berbasis kepustakaan. Oleh karenanya, dengan ini penulis memutuskan untuk menggunakan judul “Analisis Yuridis Politik Identitas pada Pemilihan Umum dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Prespektif *Fiqih Siyasah Dusturiyah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang serta identifikasi permasalahan sebagaimana telah penulis uraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik identitas pada pemilihan umum di Indonesia tahun 2024?
2. Bagaimana analisis yuridis tentang pengaturan politik identitas dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan perspektif *fiqih siyasah dusturiyah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui politik identitas pada pemilihan umum di Indonesia tahun 2024.
2. Untuk menganalisis tentang pengaturan politik identitas dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan perspektif *fiqih siyasah Dusturiyah*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama terkait dalam memperkuat rakyat Indonesia dengan mendorong partisipasi politik dalam menghadapi tantangan politik identitas, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi untuk Negara Republik Indonesia.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi masyarakat

Agar dapat memahami dan mengakui identitas politik, serta lebih sensitif terhadap kebutuhan dan hak-hak kelompok minoritas, sehingga mengurangi diskriminasi dan meningkatkan inklusivitas.

- b. Bagi pemerintah

Hal ini dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang

lebih inklusif yang memenuhi kebutuhan beragam kelompok masyarakat. Serta, Pemerintah dapat meningkatkan stabilitas sosial dan politik dengan memahami dan mengakui identitas politik. Dengan demikian, pemerintah dapat menunjukkan bahwa kebijakannya memperhatikan dan memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, ini dapat meningkatkan legitimasi pemerintah.

c. Bagi mahasiswa

Dengan mempelajari dan memahami konsep politik identitas pada pemilihan umum dalam UU No.7 Tahun 2017, mahasiswa mampu memahami dan mampu menganalisis proses politik dan bagaimana identitas politik mempengaruhi proses hasil pemilihan umum. Serta mampu membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu yang relevan, dengan semangat berpartisipasi dalam diskusi politik tentang tema identitas politik dalam pemilihan umum.

## **E. Penegasan Istilah**

Sebagai antisipasi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi, maka diperlukan adanya penegasan istilah secara konseptual dan operasional:

### **1. Penegasan Konseptual**

Penulis memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul di antaranya sebagai berikut:

a. Analisis yuridis

Analisis yuridis merupakan upaya metodis yang ditujukan

pada penyelidikan dan pemeriksaan menyeluruh atas suatu masalah hukum. Istilah “analisis” berkaitan dengan pembedahan dan pemahaman berbagai unsur dalam suatu masalah, sedangkan “yuridis” berasal dari istilah “*yuridisch*”, yang berarti hubungan dengan hukum. Intinya, tujuan analisis hukum adalah untuk memahami dan mengevaluasi suatu tindakan atau keputusan sesuai dengan standar dan pengaturan hukum yang relevan.<sup>13</sup>

b. Politik

Dari bahasa Yunani, Politik yang beristilah dengan kata “polis”, yang memiliki arti negara. Secara umum, politik merupakan pengaturan dan penguasaan yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat dalam menetapkan aturan yang diterima oleh mayoritas. Aristoteles menganggap politik ini bisa dikatakan sebagai “*master of science*”,<sup>14</sup> yang menekankan pentingnya pemahaman yang berkaitan tentang interaksi sosial dalam konteks pemerintahan. Dengan hal ini, dapat mencakup dari beberapa aspek dalam kekuasaan, konflik, dan kerja sama, hingga penegak hukum dan kebijakan publik.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ninda Risdaviani P, “*Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/ PUU-XIX/2021)*,” (Jember: UIN KHAS Jember), (2023), hal.15

<sup>14</sup> Hamdani, “*Artikulasi Politik dan Keprtingan Partai Politik (Dalam Perspektif Fiqhu al-siyâsah)*,” (2023), hal. 64

<sup>15</sup> Abdulkadir B. Nambo, Muhamad R. P, “*Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)*,” Vol. 21 No. 2, (2016), hal. 35

c. Pemilihan umum

Pemilihan umum merupakan mekanisme demokrasi yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintah secara langsung. Pemilihan umum berfungsi sebagai wahana kedaulatan rakyat, memberikan legitimasi kepada pemerintah yang dipilih dan meningkatkan keterlibatan publik dalam proses politik. Di Indonesia, pemilihan umum diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mencakup pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden. Dengan hal ini, pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

d. Perspektif

Penegasan istilah "perspektif" mengacu pada cara pandang atau sudut pandang terhadap suatu objek. Dalam hal ini, perspektif mengacu pada cara seseorang melihat dan memahami fenomena, yang dipengaruhi oleh nilai dan karakteristik individu.

e. *Fiqih siyasah*

*Fiqih siyasah* merupakan istilah penting dalam kajian politik islam, yang merujuk pada ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara berdasarkan hukum syariat. Secara etimologis, "*fiqh*" berarti pemahaman, sedangkan "*siyasah*" berasal dari kata "sasa", yang berarti mengatur atau memimpin. Hal ini *fiqh siyasah* secara umum

dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan masyarakat dan negara. Ini mencakup hukum, kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan untuk mencapai kemaslahatan umat.

## **2. Penegasan Operasional**

Dalam Penelitian ini peneliti ingin menegaskan bahwa politik Identitas pada pemilihan umum di Indonesia yang mengatur dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pandangan *fiqih siyasah dusturiyah* untuk mewujudkan pemilihan umum yang langsung, umum, babas, jujur, dan adil sesuai amanat konstitusi.